



Model.51/Pid/PN.

Catatan putusan yang di buat oleh
Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso
Dalam daftar catatan perkara
(Pasal. 209 ayat (1) KUHAP)

CATATAN PERSIDANGAN

Nomor: 1/Pid.C/2025/PN Bdw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Bondowoso, yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat yang berlangsung di gedung yang digunakan untuk itu, pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025, Pukul 11.00 WIB dalam perkara Terdakwa Samin Alias P. Yon bin Alm. Samudin;

Susunan Sidang:

Sylvia Nanda Putri, S.H., sebagai Hakim;

Sujito. S.H., sebagai Panitera Pengganti;

Firmansyah Tri Nugroho Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum;

Setelah persidangan dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim, selanjutnya Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum diperintahkan untuk menghadapkan Terdakwa ke persidangan;

Kemudian Terdakwa dipanggil masuk ke ruang persidangan dan menghadap dalam keadaan bebas dan atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat dan mengaku bernama Samin Alias P. Yon bin Alm. Samudin;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh penasihat hukum;

Selanjutnya Hakim memperingatkan kepada Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik tentang segala sesuatu yang terjadi di persidangan;

Kemudian Penyidik membacakan uraian singkat kejadian dalam berkas perkara yang pada pokoknya bahwa pada tanggal 7 September 2024 Terdakwa telah melakukan pengrusakan pagar bambu milik korban Sasmina Alias B. Sas yang terletak di Dusun Krajan 1 RT 01 Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 1 BA Sidang Nomor
1/Pid.C/2025/PN.Bdw



Atas uraian singkat kejadian tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak menyatakan keberatan;

Selanjutnya Penyidik mengajukan 3 (tiga) orang saksi masing-masing bernama Sasmina Alias B. Sas, Siswandri Alias P. Wandri, dan Waker Alias P. Dina yang mana atas keterangan saksi-saksi tersebut pada tanggal 7 September 2024 Terdakwa telah melakukan pengrusakan pagar bambu milik korban Sasmina Alias B. Sas yang terletak di Dusun Krajan 1 RT 01 Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso dengan cara menendang pagar bambu tersebut kemudian menarik tiang pagar bambu yang ditancap ditanah selanjutnya mematahkan sebagian pagar bambu tersebut dengan menggunakan tangan sehingga pagar tersebut tidak dapat diperbaiki dan digunakan kembali dan akibat kerusakan tersebut, korban Sasmina Alias B. Sas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Setelah selesai mendengarkan keterangan saksi-saksi, selanjutnya dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa yang mana Terdakwa pada pokoknya menyatakan membenarkan bahwa pada tanggal 7 September 2024 telah melakukan pengrusakan pagar bambu milik korban Sasmina Alias B. Sas yang terletak di Dusun Krajan 1 RT 01 Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso dengan cara menendang pagar bambu tersebut kemudian menarik tiang pagar bambu yang ditancap ditanah selanjutnya mematahkan sebagian pagar bambu tersebut dengan menggunakan tangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

Nomor: 1/Pid.C/2025/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara tindak pidana ringan pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Samin Alias P. Yon bin Alm. Samudin;**
Tempat lahir : Bondowoso;
Umur/tanggal lahir : 77 tahun/27 Februari 1967;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Krajan I RT 01 RW 01, Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso;

Halaman 2 BA Sidang Nomor
1/Pid.C/2025/PN.Bdw



Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 407 KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa diperoleh fakta bahwa pada tanggal 7 September 2024 Terdakwa telah melakukan pengrusakan pagar bambu milik korban Sasmina Alias B. Sas yang terletak di Dusun Krajan 1 RT 01 Desa Ramban Kulon, Kecamatan Cermee, Kabupaten Bondowoso dengan cara menendang pagar bambu tersebut kemudian menarik tiang pagar bambu yang ditancap ditanah selanjutnya mematahkan sebagian pagar bambu tersebut dengan menggunakan tangan sehingga pagar tersebut tidak dapat diperbaiki dan digunakan kembali dan akibat kerusakan tersebut, korban Sasmina Alias B. Sas mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut maka Hakim berpendapat Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 KUHP;

Menimbang bahwa dalam persidangan Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 407 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samin Alias P. Yon bin Alm. Samudin**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pengrusakan barang" ;



2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan pada hari Kamis, tanggal 30 Januari 2025 oleh Sylvia Nanda Putri, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bondowoso, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sujito. S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Firmansyah Tri Nugroho Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim, Panitera Pengganti,

Sujito. S.H.

Sylvia Nanda Putri, S.H.